

GUBERNUR SUMATERA BARAT



NOTA KEUANGAN

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

Padang, Desember 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 104 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD, adalah Nota Keuangan. Substansi yang tertuang dalam Nota Keuangan ini akan menggambarkan dinamika ekonomi, sosial dan politik yang terjadi saat ini dan dampak yang ditimbulkan dari gempa yang lalu serta prediksi tantangan yang harus dihadapi pada tahun depan, yang membawa pengaruh terhadap keuangan daerah. Hal lain yang juga menjadi perhatian dalam penyusunan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2010 ini adalah fungsi yang melekat yang dijalankan pemerintah daerah mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan. Ketiga fungsi tersebut tentunya harus didukung dengan penyediaan anggaran dengan porsi yang proposional dan seimbang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2010 ini. Disamping itu juga perlu memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan.

Disamping itu Nota Keuangan ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan anggaran yang menggambarkan target pencapaian kinerja dari program-program yang akan kita laksanakan, juga disertai kebijakan dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya.

Sebelum masuk pada perencanaan tahun anggaran 2010, yang merupakan tahun terakhir dari RPJM Tahun 2006 – 2010, kita perlu mengevaluasi keberhasilan capaian target kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan sudah banyak capaian target kinerja dalam RPJMD yang dapat kita capai, namun juga masih

ada hal-hal yang masih tersisa yang perlu menjadi perhatian kita pada tahun 2010.

Capaian target kinerja yang telah dicapai selama tiga tahun terakhir melalui tujuh agenda pembangunan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Agenda peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya.

Sampai kondisi tahun 2008 terlihat hasil capaian kinerja peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana beribadah dari tahun 2006 sebanyak 11.876 unit rumah ibadah menjadi 11.942 unit pada tahun 2008; pengadaan Alqur'an dan buku agama untuk pustaka mesjid, pusat pembinaan dan pengembangan keagamaan dari 7.400 buku pada tahun 2006 menjadi 19.430 buku pada tahun 2008, keluarga sakinah dan pemberdayaan pesantren juga meningkat dari 1660 keluarga sakinah pada tahun 2006 menjadi 1.982 keluarga sakinah dan 267 pesantren tahun 2006 menjadi 303 pesantren pada tahun 2008. Sementara pengembangan nilai-nilai kebudayaan di daerah Sumatera Barat juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga seni dan budaya terutama budaya tradisional dari sebanyak 369 sanggar menjadi 510 sanggar pada tahun 2008, serta terlaksananya pemeliharaan koleksi museum daerah dari 6.025 menjadi 6.212 koleksi pada tahun 2008.

2. Agenda membangun sumberdaya manusia yang berkualitas.

Pencapaian perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada masyarakat menunjukkan peningkatan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu angka partisipasi kasar (APK), tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dari 113,37% tahun 2006 menjadi 115,82% pada tahun 2008, tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari 88,28% pada tahun 2006 menjadi 96,08% pada tahun 2008 dan untuk tingkat SMA/SMK/MALB/Paket C pada dari 49,16% pada tahun 2006 menjadi 55,50% pada tahun 2008. Sementara untuk angka partisipasi murni (APM) terlihat juga mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu untuk tingkat SD/SDLB/Paket A sebesar 97,61% pada tahun 2006 menjadi 99,67% pada tahun 2008, tingkat

SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari 67,16% tahun 2006 menjadi 75,91% tahun 2008 dan tingkat SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C dari 49,16 % tahun 2006 menjadi 55,50% pada tahun 2008. Untuk capaian indikator yang lain seperti kualifikasi pendidikan guru setara S1/Diploma IV dan sertifikasi guru juga mengalami peningkatan.

Capaian kinerja jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan juga mengalami peningkatan yang diperlihatkan dengan indikator angka harapan hidup dari 68,6 pada tahun 2006 menjadi 68,9 pada tahun 2008, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup dari 36,0 turun menjadi 28,5 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per seribu kelahiran hidup dari 230 turun menjadi 215,9. Untuk indikator prevalensi gizi kurang pada anak balita juga memperlihatkan angka yang cukup menggembirakan dari kondisi tahun 2006 sebesar 14,2% berkurang menjadi 11,02% pada tahun 2008, selanjutnya persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat mengalami peningkatan dari 37% menjadi 51% .

3. Agenda penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Capaian kinerja pada agenda ini juga mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, antara lain telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah serta kompetensi jabatan, peningkatan sumberdaya aparatur, standar rekrutmen, promosi, mutasi aparatur, pengisian pakta integritas dan laporan harta kekayaan pejabat negara, disamping peningkatan supremasi hukum yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan penegakan baik oleh lembaga penegak hukum maupun instansi lainnya yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas dan transparansi pelayanan publik Pemerintah Provinsi telah melaksanakan pelayanan satu pintu, penetapan SPM serta pembangunan e-gov antara lain untuk pelayanan informasi dan tender elektronik.

4. Agenda membangun ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.

Capaian kinerja ekonomi ini diperlihatkan dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2006 sebesar 6,14% menjadi 6,37%

pada tahun 2008, sedikit dibawah target sebesar 6,4 %, namun sudah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. PDRB Sumatera Barat tahun 2006 sebesar Rp.53,03 triliun harga berlaku menjadi Rp.70,61 triliun pada tahun 2008, PDRB perkapita dari Rp.11,448 ribu tahun 2006 menjadi Rp.14,729 ribu tahun 2008. Jumlah PMDN juga mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar Rp.234,86 milyar menjadi Rp.608,92milyar. Hal sama juga terjadi peningkatan volume ekspor tahun 2006 dari 3.315.422 ton menjadi 3.987.367 ton pada tahun 2008 dengan nilai ekspor pada tahun 2006 sebesar US\$ 1.142,99 juta menjadi US\$ 2.010,56 juta.

5. Agenda mengembangkan infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan.

Capaian kinerja agenda ini diperlihatkan dengan terlaksananya peningkatan pemanfaatan sumberdaya air, peningkatan sarana prasarana transportasi, peningkatan prasarana perumahan dan permukiman serta pengembangan energi listrik, bahan bakar dan energi alternatif. Capaian makro peningkatan sumberdaya air terlihat dari peningkatan areal irigasi teknis 29,5% tahun 2006 menjadi 59,4% tahun 2008. Untuk capaian peningkatan sarana prasarana jalan diperlihatkan dengan rasio aksesibilitas daerah 0,62 km/km² tahun 2006 menjadi 0,63 km/km² tahun 2008, tingkat kemantapan kondisi jalan dan jembatan dari 68,50% tahun 2006 menjadi 78,20% tahun 2008, rasio elektrifikasi dari 58,7% dari tahun 2006 menjadi 63,7 % tahun 2008.

Selanjutnya capaian indikator makro pembangunan prasarana perumahan dan permukiman di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan lingkungan siap bangun dari 24 Ha pada tahun 2006 menjadi 60 Ha pada tahun 2008, cakupan pelayanan air bersih dari 42% pada tahun 2006 menjadi 60% pada tahun 2008 dan kondisi rumah tidak layak huni dari 15% menjadi 13%. Sementara cakupan daerah pelayanan listrik menunjukkan peningkatan sebesar 88,94% dari tahun 2006 menjadi 89,6% pada tahun 2008 serta rasio elektrifikasi dari 58,7% tahun 2006 menjadi 63,7% pada tahun 2008.

6. Agenda mempercepat penurunan tingkat kemiskinan.

Hasil capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan ini diperlihatkan dengan menurunnya penduduk miskin dari 12,51% pada tahun 2006 menjadi 10,67% ditahun 2008, dan Ketujuh, Agenda memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan. Hasil capaian kinerja pembangunan untuk memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan adalah menguatnya kelembagaan pemerintahan nagari sebesar 58%, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari sebesar 45%, pendataan adminisitrasi, keuangan dan aset nagari sebesar 46% serta lembaga keuangan nagari sebesar 99%.

Sedangkan skala prioritas nasional yang juga perlu dipertimbangkan adalah Pemenuhan Pelayanan Dasar, yaitu :

1. Urusan Pendidikan

Sesuai dengan UU No. 20/ 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional Pemerintah Daerah harus memprioritaskan urusan pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah, namun karena keterbatasan anggaran sampai dengan tahun 2009, belum ada pemerintah provinsi mengalokasikan dana sesuai dengan amanat undang-undang di atas. Pada tahun 2010, Provinsi Sumatera Barat tetap berupaya meningkatkan persentase alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan tersebar pada beberapa SKPD, termasuk gaji serta tunjangan Dinas Pendidikan dan SPPN Padang dengan total dana sebesar Rp. 233.477.846.000,- atau sebesar 15,78% dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya mencapai 13,42% digunakan antara lain untuk Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; fasilitasi sekolah berstandar internasional (SBI), fasilitasi siswa berprestasi; rehabilitasi ruang kelas; peningkatan kualifikasi guru dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

2. Urusan Kesehatan,

Di bidang kesehatan pada tahun 2010 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 103.815.902.000-, yang digunakan antara lain untuk : peningkatan upaya kesehatan masyarakat; perbaikan gizi masyarakat;

pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; peningkatan manajemen dan pelayanan Rumah Sakit dan pembangunan sarana prasarana bidang kesehatan.

3. Urusan Perumahan dan Pemukiman,

Kebutuhan dasar untuk perumahan yang dialokasikan untuk koordinasi dan fasilitasi pengembangan pemukiman dan kelembagaan perumahan.

Selanjutnya terhadap masalah mendesak antar lain digunakan penanganan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, serta sarana prasarana sosial ekonomi serta rehabilitasi sarana dan prasarana kantor-kantor pemerintahan yang rusak akibat gempa, namun tentu semua program rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa tidak akan dapat semua ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2010 karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan diharapkan sebagian besar akan dialokasikan melalui APBN.

1.2 Maksud dan tujuan Penyusunan Nota Keuangan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010, adalah :

1. Untuk memberikan gambaran umum tentang hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010
2. Untuk memberikan penjelasan secara umum tentang kondisi dan kebijakan serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2010
3. Memberikan gambaran umum tentang alokasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah yang dialokasikan dalam tahun 2010
4. Untuk memberikan gambaran secara umum tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangan dan urusan yang ada.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
4. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan / Kantor Daerah Propinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2010
16. Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2010 Nomor 41/SB-2009 dan Nomor 43/SB-2009 tentang Persetujuan Bersama KUA Tahun 2010
17. Nota Kesepakatan PPAS Tahun Anggaran 2010 Nomor 42/SB-2009 dan Nomor 44/SB-2009 tentang Persetujuan Bersama KUA Tahun 2010

1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Sistematika Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Kondisi dan kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
	1. Kondisi umum pendapatan daerah
	2. Permasalahan utama pendapatan daerah
	3. Estimasi pendapatan daerah
	4. Kebijakan umum pendapatan daerah
BAB III	: Kondisi dan kebijakan Anggaran Belanja Daerah
	1. Kondisi umum belanja daerah
	2. Permasalahan utama belanja daerah
	3. Kebijakan umum belanja daerah
	4. Prioritas dan plafon anggaran belanja daerah
BAB IV	: Kondisi dan kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah
	1. Kondisi umum pembiayaan
	2. Permasalahan utama pembiayaan
	3. Kebijakan umum pembiayaan
BAB V	: Program dan Kegiatan
	Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
BAB VI	: Penutup

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui kondisi umum pendapatan daerah perlu kita evaluasi laju pertumbuhan pendapatan dalam APBD Sumatera Barat dari 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2007 sebesar Rp. 1.144.286.889.000,- dan tahun 2008 sebesar Rp. 1.400.117.777.255,- serta tahun 2009 sebesar Rp 1.523.895.516.000,- artinya dalam kurun waktu 3 tahun pendapatan dalam APBD Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar Rp 379.608.627.000,- jika dibandingkan dengan target pendapatan yang direncanakan tahun 2010 yaitu Rp. 1.622.679.120.250,-

Dalam merencanakan target pendapatan daerah, faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan adalah realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan. Dalam tahun 2010, kondisi umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak Daerah (PKB, BBN dan PBBKB) masih tetap menjadi komponen terbesar dalam Penerimaan PAD.
2. Penerimaan BBNKB sangat didominasi oleh penerimaan kendaraan bermotor baru.
3. Penerimaan PBB-KB tergantung pada harga dan jumlah pemakaian BBM. Harga BBM tergantung kebijakan Pemerintah Pusat
4. Pajak air permukaan yang terbesar berasal dari PLN. Penerimaan ini tergantung pada jumlah pemakaian air oleh PLN yang sewaktu waktu bisa turun bila musim kemarau
5. Sektor Retribusi Daerah diperkirakan peranannya masih kecil terhadap PAD karena jasa pelayanan masyarakat tsb sebagian besar berada pada Pemkab/Kota sedangkan jasa pelayanan yang diberikan kepada Pemerintah propinsi sangat terbatas, sehingga sulit dilakukan ekstensifikasi
6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam jangka pendek belum dapat memberikan peningkatan yang signifikan terhadap PAD

7. Sumbangan Pihak Ketiga diperkirakan bisa ditingkatkan karena adanya penerimaan klaim asuransi akibat bencana gempa dari PT. Askrida.

2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerah, masih ditemui kendala-kendala baik karena kondisi peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi daerah maupun oleh kondisi obyek pendapatan itu sendiri, yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan yang membatasi daerah melakukan ekstensifikasi pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi yang terbatas mengakibatkan sulit untuk mengembangkan pendapatan daerah dari sektor retribusi, karena pada dasarnya pemungutan retribusi selalu berkaitan dengan pelayanan dan perizinan yang kewenangannya lebih banyak berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Belum optimalnya Kontribusi BUMD terhadap Penerimaan Daerah disebabkan karena belum membaiknya kondisi dan perkembangan BUMD tersebut sehingga diperlukan pengkajian dan pembenahan secara menyeluruh.
- d. Akibat terjadinya krisis keuangan global yang masih dirasakan pada tahun 2010, tingkat suku bunga bank diperkirakan masih cukup tinggi.
- e. Disamping itu juga kondisi pasca bencana gempa yang lalu, sangat berdampak pada pendapatan asli daerah pada tahun 2010, terutama pada sektor pajak daerah, sehingga akan berakibat menurunnya daya beli masyarakat.
- f. Nilai tukar rupiah terhadap dollar yang tidak stabil

2.3 Estimasi Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2010, diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (fiscal capacity), sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber

potensi daerah untuk mewujudkan otonomi yang didasarkan kepada penguatan keuangan daerah.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2010 akibat terjadinya gempa tanggal 30 September 2009, mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan daerah jika dibandingkan dengan tahun 2009.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka dalam mengetimasi pendapatan daerah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak daerah dan retribusi daerah

Pajak daerah diasumsikan tidak mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi oleh :

- a. Menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak krisis global, tingkat suku bunga bank yang tinggi dan terjadinya bencana gempa baru-baru ini.
- b. Nilai tukar rupiah yang belum stabil dan tingkat inflasi yang cenderung berfluktuasi juga mempengaruhi penerimaan pajak daerah
- c. Keterbatasan obyek pajak daerah yang bersifat limitative
- d. Rencana stimulus fiskal daerah oleh pemerintah pusat dalam bentuk pengurangan tariff 50% terhadap PKB dan BBN-KB kendaraan baru
- e. Realisasi penerimaan dari PLTA tiap tahun cenderung menurun, hal ini ditandai dengan sering matinya listrik karena kurangnya ketersediaan daya listrik

2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme pegawai dan mempercepat waktu pelayanan.
3. Pengembangan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI/Jasa Raharja dan instansi terkait lainnya dalam rangka mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen Pemerintahan.
4. Diterimanya klaim asuransi dari PT. Askrida terhadap Aset milik Pemerintah Provinsi yang rusak akibat bencana alam gempa

Dengan estimasi/perkiraan penerimaan Pendapatan Daerah pada APBD 2010 sebagaimana tersebut diatas, maka Pendapatan Daerah meningkat sebesar 6,48 % dari Rp 1.523.895.516.000,- menjadi sebesar Rp 1.622.679.120.250,- atau naik Rp 98.783.604.250,- yang dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 813.467.154.000,- meningkat sebesar Rp. 89.709.578.000,- atau 12,39 % dari tahun lalu yang ditargetkan sebesar Rp. 723.757.576.000,- yang terdiri dari :

a. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 616.188.454.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 881.548.000,- atau 0,14%% dari tahun 2009 yang ditargetkan sebesar Rp. 617.070.002.000,- Penerimaan Pajak Daerah didominasi oleh PKB, BBNKB dan PBBKB dengan rincian target penerimaan dari Pajak ini sebagai berikut :

➤ Pajak Kendaraan Bermotor	Rp. 237.868.454.000,-
➤ Bea Balik Nama Kend. Bermotor	Rp. 190.000.000.000,-
➤ Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	Rp. 180.000.000.000,-
➤ Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan dan Bawah Tanah	Rp. 8.320.000.000,-

b. Restribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 26.721.793.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 53.969.000,- atau 0,20% dari tahun lalu yang ditargetkan sebesar Rp. 26.667.824.000,-

Adapun rincian target penerimaan Retribusi ini terdiri dari :

➤ Retribusi Jasa Kesehatan	Rp. 23.751.928.000,-
➤ Retribusi Pengujian Kendaraan	Rp. 475.000.000,-
➤ Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rp. 150.000.000,-
➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp. 1.319.090.000,-
➤ Retribusi Penjualan Produk UD	Rp. 889.775.000,-
➤ Retribusi Tempat Penginapan	Rp. 11.000.000,-
➤ Retribusi Perizinan tertentu	Rp. 125.000.000,-

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 41.824.907.000,- atau meningkat 0,20% dari pada tahun 2009 sebesar Rp. 4.704.907.000,- yang ditargetkan sebesar Rp. 37.120.000.000,-

Adapun rincian target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bag. Laba Penyertaan Modal BUMD Rp. 482.907.000,-
- Bagian Laba PT. Bank Nagari Rp. 35.842.000.000,-
- Bag. Laba Penyertaan Modal pd PT Askrida Rp. 5.500.000.000,-

- d. Lain lain PAD yang sah, ditargetkan sebesar Rp. 128.732.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 85.832.250.000,- atau 200,08% dibandingkan tahun 2009, yang ditargetkan sebesar Rp. 42.392.750.000,-.

Adapun rincian target penerimaan ini terdiri dari :

- Penerimaan Jasa Giro Rp. 19.337.000.000,-
- Fasilitas Sosial dan Umum Rp. 110.000.000,-
- Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rp. 1.385.000.000,-
- Pelayanan RSAM Bukittinggi Rp. 27.000.000.000,-
- Denda pajak Rp. 5.400.000.000,-
- Penerimaan Klaim dari PT. Askrida Rp. 75.000.000.000,-

2. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 769.696.966.250,- atau menurun sebesar Rp. 16.925.973.750,- atau 2,15% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp 786.622.940.000,-, yang terdiri dari :

- a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 87.777.450.000,- diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 4.2.723.480.000,- atau 3,01% dari tahun lalu yang ditargetkan sebesar Rp. 90.500.930.000,- yang terdiri dari :

- Bagi hasil pajak Rp. 86.483.010.000,-
- Bagi hasil bukan pajak Rp. 1.294.440.000,-

- b. Dana Alokasi Umum sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Nomor S-387/PK/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal DAU dan DAK tahun 2010, telah dialokasikan sebesar Rp. 661.617.385.000,-
- c. Sedangkan Dana Alokasi Khusus, dialokasikan sebesar Rp. 19.220.000.000,- yang akan dialokasikan untuk :
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp. 2.641.300.000,-
 - Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Rp. 8.391.400.000,-
 - Dinas PSDA sebesar Rp. 8.187.800.000,-
- d. Dana Tambahan Penghasilan guru Rp. 1.081.631.250,-

Dana perimbangan ini tidak dapat diestimasi karena diluar kendali Pemerintahan Provinsi atau merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Karena ketentuan untuk masing-masing dana bagi hasil biasa ditetapkan berdasarkan Permenkeu maka Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil PBB, BPHTB, PPH Pasal 25 dan Pasal 29 WP pribadi serta PPH Pasal 21 Bagian Daerah tahun 2009, harus menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat.

- 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp.39.515.000.000,- mengalami peningkatan dari tahun lalu sebesar Rp.26.000.000.000,- atau 192,38% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 13.515.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri sebesar Rp. 13.515.000.000,- dengan rincian :
 - PT Semen Padang Rp. 900.000.000,-
 - PT. Jasa Raharja Rp. 900.000.000,-
 - PT. Pelindo Rp. 125.000.000,-
 - PT. Rajawali Rp. 9.200.000.000,-
 - DOC Dinas Peternakan Rp. 40.000.000,-
 - Pengusaha,HPH Rp. 1.250.000.000,-
 - b. Financial Reward dari Menteri Keuangan sebesar Rp. 26.000.000.000,-.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai target-target yang akan dicapai dari sektor pendapatan, diarahkan kepada :

1. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, terutama melalui :
 - a. Penyempurnaan Mekanisme dan prosedur Pembayaran Pajak.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan pada wajib pajak dengan mempercepat waktu pelayanan.
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana melalui :
 - Pembangunan kantor Samsat di Kab/Kota yang lebih representatif guna peningkatan pelayanan kpd masyarakat.
 - Peningkatan sarana mobilitas Samsat Keliling
 - Meningkatkan kualitas kenyamanan ruang pelayanan
 - meningkatkan sarana teknologi informasi
 - d. Peningkatan Pengawasan
Melakukan razia bersama dengan instansi terkait terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak
 - e. Super PKB
Kegiatan ini bersifat pelayanan yaitu memberitahukan kepada wajib pajak tentang jatuh tempo pajaknya.
 - f. Surat Peringatan Pajak
Kegiatan ini bersifat teguran yaitu memperingatkan kepada wajib pajak agar membayar pajak yang telah jatuh tempo.
 - g. Sosialisasi
Ditujukan agar masyarakat lebih mengetahui, mengerti dan memahami kewajibannya kepada daerah.
 - h. Koordinasi
Koordinasi dengan Mitra Kerja Ditlantas, Jasa Raharja dan SKPD yang terkait dalam pemungutan pajak daerah
 - i. Melakukan himbauan kepada pemilik kendaraan non BA yang beroperasi di Sumbar lebih dari 90 hari, agar mengganti plat nomor BA.
2. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak, terutama dari kekayaan alam, redistribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah;

3. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak negara yang dibagihasilkan ke daerah seperti pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (Pasal 21) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
4. Melakukan peningkatan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
5. Melakukan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, DPR-RI, DPD daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota untuk alokasi dana perimbangan;

2.4 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah dalam penetapan target Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah 2010, sesuai dengan perkembangan dan kondisi perekonomian Nasional saat ini dan prediksi keadaan yang akan datang, maka kebijakan dibidang pendapatan daerah tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui kegiatan yang bersifat Intensifikasi melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mengintensifkan pelaksanaan razia kendaraan bermotor di masing-masing UPTD
 - b. Mengintensifkan pengiriman super PKB dan surat peringatan di masing-masing UPTD
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme pegawai dan mempercepat waktu pelayananpublic melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mengupayakan waktu pelayanan agar lebih cepat dari tahun sebelumnya, dengan motto cepat, tepat dan akurat

- b. Membangun gedung samsat baru di Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, Kabupaten 50 Kota dan Kota Padang Panjang
 - c. Menambah lokasi Samsat keliling yang jauh lokasinya dari Kantor UPTD
4. Mendirikan Kantor Samsat Corner/ Samsat Lapau.
 5. Pengembangan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI/Jasa Raharja dan instansi terkait lainnya dalam rangka mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen Pemerintahan.
 6. Diterimanya klaim asuransi dari PT. Askrida terhadap Aset milik Pemerintah Provinsi yang rusak akibat bencana alam gempa
 7. Membuat kebijakan pemutihan BBN-KB kendaraan Luar Sumatera Barat (Non BA)

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1 Kondisi Umum Belanja Daerah

Dinamika ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 adalah krisis finansial global yang diprediksi akan terus masih akan kita rasakan sampai tahun 2010, disamping itu juga kondisi pasca gempa yang melumpuhkan perekonomian sebagian besar masyarakat Sumatera Barat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJM Sumatera Barat sebesar 6,90% akan terkoreksi menjadi 5,66 % pada tahun 2010. Hal ini disebabkan antara lain terjadinya penurunan nilai ekspor *year to year* periode Januari sampai Mei tahun 2009 turun sebesar 60,9% dibanding periode yang sama tahun 2008 selain itu juga diakibatkan lumpuhnya sarana dan prasarana perekonomian yang diakibatkan oleh gempa seperti yang dialami Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam yang merupakan penyumbang terbesar untuk pembentukan PDRB pada sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran. Diperkirakan kerusakan dan kerugian pada sektor perdagangan dan restoran mencapai Rp.1,14 triliun, dan sektor pertanian mencapai Rp.270 Milyar dan total kerusakan untuk sektor-sektor produktif mencapai Rp.2,29 triliun (menurut data UNDP 2009), sehingga akan membuat berkonstraksinya nilai sektor ini terhadap PDRB Sumatera Barat sebesar 3,5% pada tahun kejadian dan satu tahun setelah kejadian. Berdasarkan data nilai kerusakan dan kerugian yang dialami, diperkirakan nilai sektor pertanian akan mengalami penurunan sebesar 0,02% tahun 2009 ini dan sebesar 1,3% tahun 2010. Nilai sektor perdagangan, hotel dan restoran akan mengalami penurunan sebesar 8% tahun 2009 dan 3,1% tahun 2010.

Selanjutnya pada tahun 2010 merupakan tahun politik, dengan akan berlangsungnya pemilihan Kepala Daerah Propinsi dan 13 Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Kondisi ini akan menunjukkan dinamika politik yang dinamis, bila pelaksanaan Pilkada berada dalam koridor yang telah ditetapkan.. Namun apabila semangat yang mengebu-gebu tidak diiringi dengan pengendalian sesuai hukum berlaku, maka akan sangat berpengaruh terhadap keamanan.

Untuk itu, beberapa hal yang mendapat perhatian oleh pemerintah daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010, antara lain perkembangan pembangunan sampai tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010 menunjukkan adanya berbagai tantangan dan hambatan dan permasalahan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2010 yakni masih tingginya angka pengangguran terbuka, besarnya jumlah penduduk miskin, pemenuhan kebutuhan energi yang masih terkendala, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah, kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan, upaya stabilisasi harga dan perlunya antisipasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan upaya pemantapan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Disamping itu dengan terjadinya bencana alam gempa yang lalu telah membawa pengaruh yang sangat signifikan, yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian sebagian besar masyarakat Sumatera Barat

Oleh karena itu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2010, perlu disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro tahun 2010 yang telah disesuaikan melalui hasil Nota Kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2010, dimana pertumbuhan ekonomi yang semula ditargetkan dalam RPJM sebesar 6,90% akan terkoreksi menjadi 5,66% pada tahun 2010. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Terjadinya penurunan nilai ekspor *year to year* periode Januari sampai Mei tahun 2009 turun sebesar 60,9% dibanding periode yang sama tahun 2008.
2. Lumpuhnya sarana dan prasarana perekonomian yang diakibatkan oleh gempa seperti yang dialami kota Padang, Kab. Padang Pariaman dan Kab. Agam yang merupakan penyumbang terbesar untuk pembentukan PDRB pada sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran. Diperkirakan kerusakan dan kerugian pada sektor perdagangan dan restoran mencapai Rp.1,14 triliun, dan sektor pertanian mencapai Rp.270 Milyar dan total kerusakan untuk sektor-sektor produktif mencapai Rp.2,29 triliun (menurut data UNDP 2009), sehingga akan membuat berkonstraksinya nilai sektor ini terhadap PDRB Sumatera Barat sebesar 3,5% pada tahun kejadian dan satu tahun setelah kejadian. Berdasarkan data nilai kerusakan dan kerugian yang

dialami, diperkirakan nilai sektor pertanian akan mengalami penurunan sebesar 0,02% tahun 2009 ini dan sebesar 1,3% tahun 2010. Nilai sektor perdagangan, hotel dan restoran akan mengalami penurunan sebesar 8% tahun 2009 dan 3,1% tahun 2010.

Mengingat begitu kompleksnya persoalan pembangunan Sumatera Barat, serta relatif terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, maka Kebijakan umum belanja daerah tahun 2010 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2009 tanggal 18 Juni 2009 dan implementasinya telah rumuskan dalam Kebijakan anggaran 2010 yang telah disepakati bersama antara pemerintah provinsi dengan pihak legeslatif pada tanggal 3 Desember 2009 dengan :

Nota Kesepakatan KUA Nomor 41-12-2009

43-12-2009

Dan Nota Kesepakatan PPAS Nomor 42-12-2009

44-12-2009

Kebijakan umum belanja tersebut mengacu pada 9 prioritas utama pembangunan tahun 2010, yaitu :

1. Peningkatan pengamalan dan penerapan ajaran agama dan nilai-nilai ABS-SBK
2. Penanggulangan pengangguran dan kemiskinan
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan :
 - a. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan
 - b. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik
5. Revitalisasi pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan, pengembangan agroindustri dan integrasi pembangunan pertanian
6. Pengembangan dan perluasan eksport daerah
7. Pengembangan industri dan pariwisata
8. Pengembangan energi listrik dan infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan
9. Pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup, bencana alam dan pembangunan berkelanjutan

3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah

Dalam penyusunan kebijakan umum belanja daerah, kita perlu mencermati berbagai kondisi permasalahan dan dinamika ekonomi, sosial dan politik internasional, regional dan nasional yang sangat mempengaruhi dinamika ekonomi, sosial dan politik Sumatera Barat, sehingga dalam menyusun kebijakan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian untuk tahun depan, antara lain yaitu :

1. Implementasi pengamalan agama ditengah kehidupan masyarakat masih terbatas dalam pelaksanaan ibadah wajib, namun perilaku sosial masih perlu ditingkatkan mengacu kepada nilai-nilai religius
2. Maraknya budaya populer atau asing belum diiringi dengan integritas budaya lokal, sehingga budaya lokal kalah bersaing terutama dalam kehidupan generasi muda dan anak-anak
3. Sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang penanggulangan maksiat masih perlu ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat
4. Belum tuntasnya wajib belajar 9 tahun
5. Masih terdapat masyarakat buta aksara sebesar 0,02%
6. Akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan
7. Standar pelayanan dan transparansi pelayanan publik yang masih kurang dan belum merata baik waktu, biaya dan prosedural
8. Masih banyaknya produk hukum daerah yang dibatalkan atau direkomendasikan untuk tidak dibahas oleh pemerintah pusat
9. Masih belum terintegrasinya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
10. Peningkatan kesiapan masyarakat terhadap kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat
11. Percepatan pembangunan jalan evakuasi bencana alam dan tsunami
12. Percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan kehidupan sosial masyarakat

13. Keterpaduan dan integrasi dalam penanganan kemiskinan dan pemberdayaan nagari sebagai basis pembangunan

3.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam menentukan kebijakan belanja daerah, harus diprioritaskan terlebih dahulu anggaran untuk :

1. Kebijakan pembayaran belanja tidak langsung berupa belanja pegawai, yang terdiri dari gaji PNS, Uang Representasi DPRD, Gaji Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dan belanja tidak langsung lainnya seperti belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Selain itu juga harus memperhitungkan belanja langsung pokok yang harus dilaksanakan oleh SKPD untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok masing-masing. Setelah kewajiban tersebut teralokasikan, barulah dapat dialokasikan untuk penyusunan kebijakan umum Belanja langsung yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
2. Kebijakan umum belanja langsung memiliki makna yang sangat strategis karena substansinya terdiri dari target pencapaian kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Berawal dari kondisi inilah maka dalam kebijakan belanja daerah tahun 2010 ini, kita juga harus mempertimbangkan pencapaian tahun lalu dan yang dapat diwujudkan pada saat ini serta prediksi tantangan yang harus dihadapi pada tahun depan. Tidak mungkin kita dapat melahirkan rumusan kebijakan yang baik, seandainya kita tidak mampu mencermati berbagai perkembangan yang memang sangat berpotensi untuk mempengaruhi arah perkembangan dan kemungkinan pencapaian pada masa-masa mendatang.

Kebijakan belanja langsung tersebut diwujudkan dalam bentuk :

1. *Pemenuhan Pelayanan Dasar*, yaitu :
 - a. Urusan Pendidikan sesuai dengan UU No. 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah

harus memprioritaskan urusan pendidikan, pada tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang alokasi anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD, Pemerintah Provinsi juga akan mengalokasikan dana sebesar Rp. 160.160.000.000,- atau sebesar 20% dari total belanja langsung dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya mencapai 14,89%, digunakan antara lain untuk : penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; fasilitasi sekolah berstandar internasional (SBI), fasilitasi siswa berprestasi; rehabilitasi ruang kelas; peningkatan kualifikasi guru dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

- b. Urusan Kesehatan, Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana sebesar Rp. 113.900.000.000,- atau sebesar 14,23% dari total belanja langsung, yang digunakan antara lain untuk : peningkatan upaya kesehatan masyarakat; perbaikan gizi masyarakat; pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; peningkatan manajemen dan pelayanan Rumah Sakit dan pembangunan sarana prasarana bidang kesehatan.
 - c. Urusan Perumahan dan Pemukiman, Kebutuhan dasar untuk perumahan yang dialokasikan untuk koordinasi dan fasilitasi pengembangan pemukiman dan kelembagaan perumahan.
2. *Isu Aktual*, perlu segera dilakukan rehabilitasi dan penanganan kerusakan fisik dan non fisik akibat bencana alam, khususnya dalam rangka pembuatan rencana induk, rencana aksi dan desain aplikasi lainnya pada bangunan-bangunan strategis seperti kantor gubernur dan lainnya. Hal lain yang juga dilakukan adalah penyiapan masyarakat pesisir khususnya untuk dapat berperan serta dalam rangka antisipasi dan siaga bencana.
 3. *Pemecahan terhadap masalah mendesak*, berupa antisipasi dan pemecahan masalah yang perlu penanganannya oleh Pemerintah Provinsi. seperti :
 - a. Penanganan kemiskinan dan pengangguran dengan berbagai program pelatihan keterampilan langsung ke masyarakat;
 - b. Peningkatan akses petani terhadap sumber modal, teknologi dan pasar;

- c. Fasilitas investasi dengan database potensi dan pelayanan investasi yang lebih baik;
 - d. Pengembangan tanaman dan industri pengolahan kakao;
 - e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana nelayan dan petani;
 - f. Revitalisasi UKM menjadi usaha yang berbadan hukum;
 - g. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi terbarukan;
 - h. Restrukturisasi infrastruktur dan sarana prasarana penunjang lainnya;
 - i. Peningkatan peran serta masyarakat di usaha kepariwisataan;
 - j. Konservasi lingkungan hidup dan antisipasi bencana alam.
4. *Pemenuhan Pelayanan Khusus (Sinkronisasi Program)*, berupa sinkronisasi program SKPD dalam rangka mendukung pelaksanaan program strategis guna penanganan masalah yang dihadapi; penyediaan dana pendamping untuk mendukung program pusat di daerah dan Kab/Kota; dukungan program dan kegiatan untuk percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan pencapaian peningkatan IPM.
5. *Program berkelanjutan dan Program Strategis*, yang bersifat strategis untuk pencapaian program kerja jangka menengah dan terutama yang telah disepakati baik pemerintah pusat, maupun daerah seperti ;
- a. Kesepakatan dengan Departemen Pendidikan Nasional tentang 4 bidang utama pendidikan;
 - b. Pembangunan infrastruktur strategis seperti pembangunan ruas jalan Sicincin – Malalak, Duku – Sicincin, perbaikan/normalisasi beberapa tebing sungai, pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya, Pembangunan Kantor Penghubung dan lainnya.
 - c. Kesepakatan dengan Departemen Pertanian tentang penanaman Kakao, peningkatan produksi padi, serta program revitalisasi pertanian/perkebunan.
 - d. Kesepakatan dengan Pemerintah Kab/Kota tentang penanggulangan kemiskinan.
 - e. Penanganan dampak bencana serta peningkatan mitigasi bencana
 - f. Pemantapan program pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih.

3.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

Prioritas dan plafon anggaran belanja daerah tahun 2010, adalah dokumen perencanaan yang merupakan implementasi dari kebijakan umum belanja daerah yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010. Adapun prioritas dan plafon anggaran belanja digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung dianggarkan Rp. 909.191.000.250,- atau meningkat sebesar Rp. 124.963.747.795,- atau (15,93%) dari APBD tahun 2009 yang berjumlah sebesar Rp. 784.227.252.455,-. Kenaikan belanja tidak langsung ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya penambahan CPNS baik dari masyarakat umum maupun dari PTT.
 - b. Adanya dana tambahan penghasilan guru PNSD dari pemerintah sebesar Rp. 1.081.631.250,-
 - c. Belanja hibah dalam rangka pemilihan kepala daerah
 - d. Adanya peningkatan bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota akibat adanya pembayaran kewajiban tahun lalu yang tertunda
 - e. Bertambahnya pengeluaran belanja tidak terduga untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 534.497.772.250,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 104.870.376.140,- atau 24.41% dari tahun lalu

yang dianggarkan sebesar Rp. 429.627.396.110,-. Peningkatan belanja pegawai ini untuk :

- Adanya penambahan CPNS baik dari masyarakat umum maupun dari PTT.
- Adanya dana tambahan penghasilan guru PNSD dari pemerintah sebesar Rp. 1.081.631.250,-
- Mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan perhitungan across sebesar 2,5%
- Kenaikan gaji pegawai sebesar 15% dari gaji pokok

- b. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 42.087.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.417.000.000,- atau 207,88% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 13.670.000.000,-. Peningkatan belanja ini disebabkan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah sebesar Rp. 30.000.000.000,-.

Sesuai ketentuan pemberian belanja hibah ini bertujuan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, seperti hibah kepada PKK, KONI, dan Pramuka

- c. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 24.173.500.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 1.150.500.000,- atau 4,54% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 25.324.000.000,- penurunan target belanja bantaun sosial ini sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun dan mempunyai kejelasan penggunaannya, yang tujuannya dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
- d. Belanja Bagi Hasil pada Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp.273.750.328.000,- mengalami peningkatan Rp. 19.598.217.705,- atau 5,85% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 254.152.110.295,-. Besarnya alokasi untuk belanja ini tergantung pada penetapan target pendapatan yang dialokasikan dalam tahun berkenaan adanya

tunggakan kewajiban tahun lalu yang harus dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya

- e. Belanja Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp.28.332.400.000,- mengalami penurunan Rp. 28.772.043.050,- atau 50,38% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 57.104.443.050,-. Penurunan alokasi belanja ini disebabkan adanya bantuan yang sifatnya spesifik grand dari pemerintah propinsi mengalami pengurangan.
- f. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 6.350.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.000.697.000,- atau 46,00% dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp. 4.349.303.000,-. Belanja ini merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya

2. **Belanja langsung** dianggarkan sebesar Rp. 907.877.120.000,- atau menurun sebesar Rp. 15.588.232.450,- atau 1,69% dari APBD tahun 2009 yang dianggarkan sebesar Rp. 923.465.352.450,-. Adapun yang termasuk belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang dipergunakan untuk mendanai belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS tahun 2010. Distribusi belanja langsung yang dikaitkan dengan kewenangan dan urusan Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut ;

Urusan Wajib

Untuk urusan wajib, merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah propinsi, dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam tahun 2010, dianggarkan sebesar Rp. 867.461.278.000,- yang meliputi :

- a. Urusan Pendidikan, dianggarkan sebesar Rp. 156.357.989.000,- atau 18,02% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Biro Bina Sosial.

- b. Urusan Kesehatan, dianggarkan sebesar Rp. 103.692.636.000,- atau 11,95% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi, RSJ HB. Sa'anin Padang, RSUD Solok dan RSUD Pariaman.
- c. Urusan Pekerjaan Umum, dianggarkan sebesar Rp. 334.505.453.000,- atau 38,56% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Bappeda & Litbang
- d. Urusan Perumahan, dianggarkan sebesar Rp. 425.000.000,- atau 0,05% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim.
- e. Urusan Penataan Ruang, dianggarkan Rp. 650.000.000,- atau 0,07% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, Bappeda & Litbang.
- f. Urusan Perencanaan Pembangunan, dianggarkan sebesar Rp. 10.344.656.000,- atau 1,19% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang.
- g. Urusan Perhubungan, dianggarkan sebesar Rp. 4.777.906.000,- atau 0,55% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.
- h. Urusan Lingkungan Hidup, dianggarkan sebesar Rp. 5.855.360.000,- atau 0,67% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Bapedalda, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Kesbang Pol & Linmas dan Bappeda & Litbang.
- i. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dianggarkan sebesar Rp. 2.987.100.000,- atau 0,34% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- j. Urusan Sosial, dianggarkan sebesar Rp. 13.737.550.000,- atau 1,58% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)

- k. Urusan Ketenagakerjaan, dianggarkan sebesar Rp. 7.933.030.000,- atau 0,91% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- l. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dianggarkan sebesar Rp. 4.833.114.000,- atau 0,56% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- m. Urusan Penanaman Modal, dianggarkan sebesar Rp. 2.288.025.000,- atau 0,26% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Investasi dan Promosi Daerah, Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
- n. Urusan Kebudayaan, dianggarkan sebesar Rp. 15.814.464.000,- atau 1,82% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
- o. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dianggarkan sebesar Rp. 18.127.075.350,- atau 2,09% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
- p. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dianggarkan sebesar Rp. 5.681.046.000,- atau 0,65% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan KesbangPol & Linmas dan Satpol PP.
- q. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dianggarkan sebesar Rp. 163.803.559.250,- atau 18,88% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh DPRD, KDH & WKDH, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat Propinsi, Kantor Penghubung, BKD dan Badan Diklat.
- r. Urusan Ketahanan Pangan, dianggarkan sebesar Rp. 2.425.555.000,- atau 0,28% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan.
- s. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dianggarkan sebesar Rp. 7.374.215.500,- atau 0,85% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kependudukan)

- t. Urusan Kearsipan, dianggarkan sebesar Rp. 2.425.555.000,- atau 0,28% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan
- u. Urusan Komunikasi dan Informatika, dianggarkan sebesar Rp. 1.639.000.000,- atau 0,19% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Biro Humas dan Protokoler)
- v. Urusan Perpustakaan, dianggarkan sebesar Rp.1.896.000.000,- atau 0,22% dari urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan.

Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Sumatera Barat. Dalam tahun 2009, urusan pilihan dialokasikan sebesar Rp. 40.415.842.000,- yang meliputi urusan :

- a. Urusan Pertanian, dianggarkan sebesar Rp.19.911.966.000,- atau 49,27% dari urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian & TPH; Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan; Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Bappeda & Litbang; Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim.
- b. Urusan Kehutanan, dianggarkan sebesar Rp.2.236.510.000,- atau 5,53% dari urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
- c. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, dianggarkan sebesar Rp.2.674.820.000,- atau 6,62% dari urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Urusan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.6.517.425.000,- atau 16,13% dari urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- e. Urusan Kelautan dan Perikanan, dianggarkan Rp. 4.358.521.000,- atau 10,78% dari urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan & Perikanan dan Bappeda & Litbang.

- f. Urusan Perdagangan, dianggarkan sebesar Rp.2.946.000.000,-atau 7,29% dari urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- g. Urusan Industri, dianggarkan sebesar Rp. 1.770.600.000,- atau 4,38% dari urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IV

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

4.1 Kondisi Umum Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu Kelompok Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari beberapa jenis penerimaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Aset Yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari beberapa jenis pengeluaran yaitu Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2010, untuk kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah diperkirakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 236.410.000.000,- bertambah sebesar Rp. 10.461.105.076,- atau 4,63 dari tahun lalu, yang dialokasikan sebesar Rp. 225.948.984.924. Penambahan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu ini disebabkan adanya kemungkinan kegiatan yang tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran, disamping terjadinya penghematan belanja.

Pada tahun 2010 pengeluaran pembiayaan diproyeksikan menurun sebesar Rp. 130.806.019,- atau % dari alokasi dana tahun 2009 sebesar Rp 42.151.806.019,- menjadi sebesar Rp 42.021.000.000 tahun 2010, yang akan digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari Rp 5.000.000.000,-. Tambahan penyertaan modal ke PT Bank Nagari merupakan suatu keharusan bagi pemilik modal untuk mempertahankan pemenuhan penyediaan modal minimum (Capital Adequancy Ratio/CAR) sebesar 14%, dan (Loan to Deposit Ratio/LDR) sebesar 95% agar dapat mempertahankan performa fundamental terhadap resiko perbankan. Untuk mempertahankan ratio tersebut dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp. 38.0000.000.000,- . Sesuai dengan Perda pendirian PT Bank Nagari ditetapkan bahwa besarnya saham milik

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 38,94%, sehingga diperlukan alokasi tambahan modal ke PT Bank Nagari sebesar Rp 5.000.000.000,-. Disamping itu adanya dana titipan PT. Rajawali sebesar Rp. 37.021.000.000,- yang akan digunakan untuk yayasan pendidikan.

4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan

Mencermati bahwa pembiayaan adalah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 yang kita susun ini anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah atau mengalami defisit anggaran, sehingga yang menjadi permasalahan utama pembiayaan adalah mencari sumber dana untuk menutup defisit anggaran tersebut. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 ini, defisit anggaran sepenuhnya dapat ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu sehingga belum diperlukan untuk melakukan pinjaman dan penjualan asset daerah yang dipisahkan.

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan

Kebijakan Umum Pembiayaan pada Rancangan APBD tahun 2010 adalah untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit anggaran dan berupaya untuk tidak melakukan pinjaman daerah.

4.4. Prioritas Pembiayaan.

Berdasarkan Kebijakan Umum pembiayaan pada APBD tahun 2010 tersebut di atas, maka dirumuskan prioritas pembiayaan APBD tahun 2010, sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan dalam pelaksanaan Anggaran Daerah untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah.
2. Mengembangkan alternatif sumber – sumber pembiayaan defisit sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan alokasi sumber – sumber pembiayaan kepada kegiatan – kegiatan yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan daerah.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Bahagian ini memuat tentang pogram dan kegiatan yang tertuang pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2010 menurut urusan. Program dan kegiatan yang dimaksudkan adalah program dan kegiatan yang tertuang dalam belanja langsung per urusan dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan.

Untuk urusan pendidikan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 156.357.989.900,- untuk melaksanakan 19 Program, antara lain program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 kegiatan, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 7 kegiatan, program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegaitan, program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan 1 kegiatan, program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan dengan 3 kegiatan, program Pendidikan Usia Anak Usia Dini dengan 2 kegiatan, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan 9 kegiatan, program Pendidikan Menengah dengan 37 kegiatan, program Pendidikan Non Formal dengan 11 kegiatan, program Pendidikan Luar Biasa dengan 6 kegiatan, program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan 19 kegiatan, program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 kegiatan, program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan 9 kegiatan, program Sekolah Sahabat Regional dan Internasional 24 kegiatan, program peningkatan kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan 17 kegiatan, program peningkatan koordinasi dan fasilitasi pendidikan 4 kegiatan, program peningkatan SDM pertanian 1 kegiatan, program peningkatan sarana dan prasarana pembangunan pertanian 1 kegiatan.

2. Urusan Kesehatan.

Urusan kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp.103.692.636.000,- untuk melaksanakan 23 Program, antara lain program Obat dan Pembekalan

Kesehatan dengan 8 kegiatan, program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 46 kegiatan, program Pengawasan Obat dan Makanan dengan 5 kegiatan, Program Pengembangan Obat Asli Indonesia dengan 6 kegiatan, program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 10 kegiatan, program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan 4 kegiatan, program Pengembangan Lingkungan Sehat 6 kegiatan, program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular 11 kegiatan, program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 6 kegiatan, program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4 kegiatan, program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 22 kegiatan, program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RSUD/RSJ/RS Paru/RS mata 47 kegiatan, program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata 11 kegiatan, program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8 kegiatan, program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita dengan 16 kegiatan, program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 7 kegiatan, program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 4 kegiatan, program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 3 kegiatan, program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 38 kegiatan, program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 15 kegiatan, program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2 kegiatan, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4 Kegiatan, Program Akreditasi 1 kegiatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum.

Urusan pekerjaan umum dialokasikan sebesar Rp. 334.505.453.000,- untuk melaksanakan 15 Program yaitu program Pembangunan jalan dan Jembatan 24 kegiatan, program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18 kegiatan, program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 31 kegiatan, program Penyediaan dan Pengolahan Air baku 3 kegiatan, program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya 9 kegiatan, program Pengembangan Siste Pelayanan Air Minum dan Air Limbah 13 kegiatan, program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 52 kegiatan, program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Umum 2 kegiatan, program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 1 kegiatan, program Penyediaan Sanitasi 1 kegiatan, program Penataan Bangunan dan Lingkungan 6 kegiatan, program Pembangunan Saluran Drainase 2 kegiatan, program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 9 kegiatan, program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 5 kegiatan program Bimbingan Teknis Peningkatan Jasa Konstruksi 2 kegiatan.

4. Urusan Perumahan

Urusan sebesar Rp.425.000.000,- untuk melaksanakan 1 program yaitu program Pengembangan Perumahan dengan 3 kegiatan

5. Urusan Penataan Ruang

Urusan penataan ruang dialokasikan sebesar Rp.650.000.000,- untuk melaksanakan 2 program yaitu program Perencanaan Tata Ruang dengan 1 kegiatan, program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan 3 kegiatan.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Urusan perencanaan pembangunan dialokasikan sebesar Rp. 10.344.656.000,- untuk melaksanakan 14 Program yaitu program pengembangan data/informasi, program Kerjasama Pembangunan 2 kegiatan, program Pengembangan Wilayah Perbatasan 5 kegiatan, program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 10 kegiatan, program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah dan Besar 11 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Kegiatan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Kegiatan, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7 Kegiatan, Program Perencanaan Sosial Budaya 6 Kegiatan, Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 3 Kegiatan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 3 Kegiatan, Program Penelitian Menunjang Pemerintahan dan pembangunan 4 Kegiatan, Program penguatan Kelembagaan Ilmu pengetahuan dan teknologi 2 Kegiatan dan program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 Kegiatan.

7. Urusan Perhubungan.

Urusan perhubungan dialokasikan sebesar Rp. 4.777.906.000,- untuk melaksanakan 10 program yaitu Program Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 8 Kegiatan, Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas 7 Kegiatan, Program Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Transportasi Laut 3 Kegiatan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara 2 Kegiatan dan Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika 4 Kegiatan.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup dialokasikan sebesar Rp. 5.855.360.000,- untuk melaksanakan 17 Program yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 15 Kegiatan, Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 24 Kegiatan, program peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan hidup 17 Kegiatan, Program Peningkatan Pengendalian Polusi 6 Kegiatan, Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan 1 Kegiatan, Program Pengendalian Kebakaran Hutan 5 Kegiatan, Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut 2 Kegiatan, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10 Kegiatan, Program percepatan pertumbuhan ekonomi Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan SDA 6 Kegiatan, Program Perbaikan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam 21 Kegiatan, Program Perbaikan Sistem Pengelolaan SDA 2 Kegiatan, Program Pengelolaan dan penanganan dampak Bencana Alam 6 Kegiatan.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dialokasikan sebesar Rp. 2.987.100.000,- untuk melaksanakan 8 program yaitu Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan 2 Kegiatan, Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 7 Kegiatan, Program peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan 4

Kegiatan, Program Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan Anak 2 Kegiatan, Program keluarga Berencana 5 Kegiatan, Program kesehatan reproduksi Remaja 1 Kegiatan, Program pelayanan Alat Kontrasepsi 2 Kegiatan.

10. Urusan Sosial

Urusan sosial dialokasikan sebesar Rp. 13.737.550.000,- untuk melaksanakan 14 Program yaitu Program Pembinaan Anat Terlantar 8 Kegiatan, Program Pembinaan para Penyandang cacat dan Eks Trauma 6 Kegiatan, Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 12 Kegiatan, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 4 Kegiatan, Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 4 Kegiatan, Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial 5 Kegiatan.

11. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan dialokasikan sebesar Rp. 7.933.030.000,- untuk melaksanakan 3 Program yaitu program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 11 kegiatan, program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan 7 kegiatan, program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 7 kegiatan.

12. Urusan Koperasi dan UKM

Urusan koperasi dan UKM dialokasikan sebesar Rp. 4.833.114.000,- untuk melaksanakan 6 Program. Yaitu Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2 Kegiatan, Program pengembangan Kewirausahaan dan Komptettif Usha Kecil Menengah 8 Kegiatan, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2 Kegiatan, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3 Kegiatan, program Pengembangan Pranata kelembagaan 1 Kegiatan, program perluasan Akses pembiayaan 2 Kegiatan .

13. Urusan Penanaman Modal.

Urusan Penanaman Modal dialokasikan dana sebesar Rp. 2.288.025.000,- untuk melaksanakan 3 Program yaitu program Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi 10 kegiatan, Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi 14 Kegiatan, Program Peningkatan promosi dan Kebijakan Investasi 7 kegiatan.

14. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dialokasikan dana sebesar Rp. 15.814.464.000,- untuk melaksanakan 11 Program yaitu Program pengembangan Nilai Budaya 11 Kegiatan, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 13 Kegiatan, program pemberdayaan lembaga-lembaga seni dan Budaya 14 kegiatan, Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya 5 Kegiatan, Program pemberdayaan Masyarakat Adat 2 Kegiatan, Program Peningkatan pelayanan kehidupan beragama 1 Kegiatan, Program Peningkatan Pemahaman, penghayatan, Pengamalan dan pengembangan nilai-nilai Agama 5 Kegiatan, program peningkatan pendidikan Agama dan keagamaan 3 Kegiatan, program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 2 Kegiatan, program Pengembangan pendidikan Kebudayaan 9 kegiatan, Program peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya 9 Kegiatan.

15. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga alokasi sebesar Rp. 18.127.075.350,- untuk melaksanakan 4 Program yaitu Program peningkatan peran Serta kepemudaan 16 kegiatan, Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga 24 Kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 6 kegiatan, Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga 5 kegiatan.

16. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dialokasikan dana sebesar Rp. 5.681.046.000,- untuk melaksanakan 8 Program yaitu Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 6 kegiatan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan 5 Kegiatan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 2 Kegiatan, Program Pendidikan Politik Masyarakat 7 Kegiatan, Program partisipasi Masyarakat dalam Keamanan dan ketertibahan Umum 8 Kegiatan, Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 4 Kegiatan, Program peningkatan partisipasi Satpol PP dalam Mendorong percepatan Pembangunan 1 Kegiatan, Program peningkatan Sumber Daya Satpol PP/PPNS yang Berkualitas dalam pelaksanaan Ketertiban Umum serta Penegakan peraturan Daerah 4 Kegiatan.

17. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dialokasikan sebesar Rp. 163.803.559.250,- untuk melaksanakan 28 Program, yaitu Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah 6 Kegiatan, Program peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4 Kegiatan, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah 37 kegiatan, Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 7 kegiatan, Program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 5 kegiatan, program Penerapan pemerintahan Yang Baik 34 Kegiatan, Program peningkatan Manajemen Aparatur 6 Kegiatan, Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik 8 Kegiatan, Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10 Kegiatan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 7 Kegiatan, Program Peningkatan pelayanan Publik 1 Kegiatan, Program Peningkatan Kinerja perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan pemerintah Daerah 22 Kegiatan, Program pengembangan Sistem Informasi kependudukan (SINDUK) 12 Kegiatan, Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial 2 Kegiatan, Program pembinaan dan Kompetensi Manajemen BUMD 1 Kegiatan, Program peningkatan Asset Daerah 1 Kegiatan, Program pembangunan Materi Hukum 2 Kegiatan, Program Peningkatan

Budaya Hukum 4 Kegiatan, Program Peningkatan Supremasi perlindungan Hukum 1 Kegiatan, Program Sarana dan Informasi Hukum 1 Kegiatan, Program Peningkatan Penataan perundang-undangan 4 Kegiatan, program Implementasi penanganan Pengaduan Masyarakat 1 Kegiatan, Program peningkatan Fungsi pengawasan dan penegakan Hukum 4 Kegiatan, Program pengelolaan Belanja dan Asset Daerah 2 Kegiatan, Program Pendidikan Kedinasan 12 Kegiatan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 47 Kegiatan, Program Peningkatan Kualitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah 6 Kegiatan, Program pengembangan data dan Informasi 2 Kegiatan, Program Kerjasama pembangunan 2 Kegiatan.

18. Urusan Ketahanan Pangan

Urusan ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp. 2.312.543.000,- melaksanakan 1 Program yaitu program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan 41 kegiatan.

19. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan Rp. 7.374.215.500,- untuk melaksanakan 8 Program yaitu Program peningkatan pemberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari 8 Kegiatan, Program peningkatan Administrasi Nagari 3 Kegiatan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4 Kegiatan, Program pengendalian terpadu Penanganan Kemiskinan 4 Kegiatan, Program Peningkatan Kesempatan kerja dan Diversifikasi Usaha 2 Kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 14 Kegiatan, Program peningkatan Kerjasama antar Pemerintahan Nagari 2 Kegiatan, Program penataan Asset nagari 2 Kegiatan.

20. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan dialokasikan sebesar Rp. 2.425.555.000,- untuk melaksanakan 3 Program yaitu Program perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 3 Kegiatan, Program penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip

Daerah 5 Kegiatan, Program Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan 7 Kegiatan.

21. Urusan Komunikasi dan Informatika.

Urusan komunikasi dan informasi dialokasikan sebesar Rp.1.639.000.000,- .000.000,- untuk melaksanakan 1 Program yaitu Program Pengembangan Data dan Informasi 11 Kegiatan.

22. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dialokasikan sebesar Rp.1.896.000.000,- untuk melaksanakan 1 Program yaitu Program pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan 15 Kegiatan.

Belanja urusan pilihan dianggarkan sebesar Rp. 40.415.842.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian

Urusan pertanian dialokasikan sebesar Rp.19.911.966.000,- untuk melaksanakan 16 Program yaitu Program peningkatan Kesejahteraan petani 13 Kegiatan, program peningkatan Ketahanan Pangan 3 Kegiatan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi pertanian/Perkebunan 7 Kegiatan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 14 Kegiatan, Program Peningkatan Produksi Pertanian dan perkebunan 16 Kegiatan, Program peningkatan Produksi Hasil ternak 40 Kegiatan, Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Ternak 27 Kegiatan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan 4 Kegiatan, Program Peningkatan Penerapan teknologi Peternakan 2 Kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pertanian 13 Kegiatan, Program Pemberdayaan Petani untuk pengembangan teknologi dan Informasi Pertanian 2 Kegiatan, Program Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan 2 Kegiatan, Program Pengembangan Sentra Produksi Agropolitan 4 Kegiatan, Program peningkatan Pengolahan Hasil

Peternakan 1 Kegiatan, program Pemberdayaan penyuluh pertanian/Perkebunan/Peternakan/perikanan Lapangan 14 Kegiatan, program Peningkatan investasi peternakan 6 Kegiatan.

2. Urusan Kehutanan.

Untuk pelaksanaan urusan Kehutanan, dialokasikan Rp. 2.236.510.000,- untuk melaksanakan 5 program yaitu Program pemanfaatan Potensi SDH 2 Kegiatan, Program Rehabilitasi Hutan dan lahan 5 Kegiatan, program Perlindungan dan Konservasi SDH 6 Kegiatan, program Pembinaan dan Penetiban Industri Hasil Hutan 9 Kegiatan, Program Perencanaan dan pengembangan Hutan 8 Kegiatan.

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dialokasikan sebesar Rp. 2.674.820.000,- untuk melaksanakan 7 program yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 7 Kegiatan, Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 1 Kegiatan, Program pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan 5 Kegiatan, Program Penyempurnaan restirisasi dan reformasi sarana dan Prasarana energy dan Kelistrikan 7 Kegiatan, Program Peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah, Koperasi dan Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana dan prasaran energy Kelistrikan 3 Kegiatan, Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 1 Kegiatan, Program Penguasaan dan pengembangan Aplikasi serta Teknologi Energi dan kelistrikan 1 Kegiatan.

4. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.517.425.000,- untuk melaksanakan 4 program yaitu Program Pengembangan Promosi Pariwisata 17 kegiatan, program Pengembangan Lingkungan Wisata 1 Kegiatan, program

pengembangan Produk Wisata 4 Kegiatan dan pada program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata 3 Kegiatan

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pencapaian sasaran urusan Kelautan dan Perikanan dialokasikan sebesar Rp.4.358.521.000,- pada 5 program Pengembangan Budidaya Perikanan 7 Kegiatan, Program Perikanan dan Budidaya tangkap 11 Kegiatan, Program pengembangan Sistem penyuluhan Perikanan 1 Kegiatan, Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Hasil Produksi Perikanan 11 Kegiatan, Program Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Lapangan 1 Kegiatan.

6. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan dialokasikan dana untuk pencapaian target sasaran sebesar Rp. 2.946.000.000,- pada 6 program yaitu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 16 Kegiatan, program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 6 Kegiatan, program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 6 Kegiatan, Program Pembinaan Pedagang Kali Lima dan Asongan 7 Kegiatan, Program Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan 6 Kegiatan, Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis Komoditi Untuk Sektor Perdagangan 2 Kegiatan.

7. Urusan Industri

Urusan industri dialokasikan Rp.1.770.600.000,- untuk melaksanakan 7 Program yaitu Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah 4 Kegiatan, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2 Kegiatan, Program Pendataan Struktur Industri 2 Kegiatan, Program Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial 4 Kegiatan, Program penciptaan Iklim Usaha Bagi Usaha kecil dan Menengah 6 Kegiatan, Program peningkatan Sumber Daya Aparatur dan pelaku Usaha Industri 2 Kegiatan, Program pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis Komoditi Untuk Sektor Industri 10 Kegiatan.

Sedangkan apabila ditinjau dari pengalokasian per Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dialokasikan sebesar	Rp. 160.200.000.000,-
2. Dinas Kesehatan dialokasikan sebesar	Rp. 28.750.082.000,-
3. RSAM Bukittinggi dialokasikan sebesar	Rp. 34.898.379.000,-
4. RSJ HB. Saanin dialokasikan sebesar	Rp. 10.523.370.000,-
5. RSUD Solok dialokasikan sebesar	Rp. 15.790.414.000,-
6. RSUD Pariaman dialokasikan sebesar	Rp. 13.730.391.000,-
7. Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim dialokasikan	Rp. 263.366.143.000,-
8. Dinas PSDA dialokasikan sebesar	Rp. 71.839.310.000,-
9. BAPPEDA dialokasikan sebesar	Rp. 10.719.656.000,-
10. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Rp. 4.777.906.000,-
11. BAPEDALDA dialokasikan sebesar	Rp. 2.435.110.000,-
12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp. 2.987.100.000,-
13. Dinas Sosial dialokasikan sebesar	Rp. 13.155.050.000,-
14. DISNAKERTRANS dialokasikan sebesar	Rp. 7.933.030.000,-
15. BKPMP dialokasikan sebesar dialokasikan	Rp. 1.973.876.000,-
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar	Rp. 16.236.189.000,-
17. Badan Kesbanglinmas dialokasikan sebesar	Rp. 3.229.721.000,-
18. POL PP dialokasikan sebesar	Rp. 2.451.325.000,-
19. SETDA PROP. dialokasikan sebesar	Rp. 54.500.407.000,-
20. Sekretaris DPRD dialokasikan sebesar	Rp. 46.786.025.000,-
21. DPKD dialokasikan sebesar	Rp. 30.187.228.000,-
22. Inspektorat Provinsi dialokasikan sebesar	Rp. 7.167.648.000,-
23. Kantor Penghubung dialokasikan sebesar	Rp. 27.671.277.000,-
24. Badan DIKLAT dialokasikan sebesar	Rp. 4.011.051.000,-
25. BKD dialokasikan sebesar	Rp. 4.586.969.000,-
26. BPM dialokasikan sebesar	Rp. 6.369.584.000,-
27. Badan Perpustakaan dan Kearsipan sebesar	Rp. 4.321.555.000,-
28. DIPERTA dialokasikan sebesar	Rp. 19.023.246.000,-
29. Dinas Perkebunan dialokasikan sebesar	Rp. 6.395.736.000,-
30. Dinas Peternakan dialokasikan sebesar	Rp. 7.306.984.000,-
31. Badan Ketahanan Pangan dialokasikan sebesar	Rp. 2.312.543.000,-
32. Dinas Kehutanan dialokasikan sebesar	Rp. 3.876.760.000,-

33. Dinas Energi dan SDM dialokasikan sebesar	Rp. 3.879.820.000,-
34. Dinas Kelautan dan Perikanan dialokasikan	Rp. 4.933.521.000,-
35. Dinas Koperasi dan Perindag dialokasikan	Rp. 9.549.714.000,-

Sedangkan program dan kegiatan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dibiayai dengan dana APBN, APBD Provinsi dan LSM antara lain :

1. Rehabilitasi rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan yang pelaksanaan kegiatannya akan dilakukan secara kelompok dengan didampingi oleh fasilitator/klinik konstruksi.
2. Rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi produktif meliputi pertanian, peternakan, perdagangan, industri, usaha kecil dan pasar tradisional bersumber dari APBN dan APBD dan didukung bantuan dari masyarakat.
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi Infrastruktur meliputi jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem air bersih, fasilitas distribusi BBM, dan jaringan listrik bersumber dari APBN/APBD, bantuan Masyarakat, termasuk dukungan dari lembaga/ negara donor internasional.
4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sosial meliputi psiko-sosial, kesehatan, pendidikan, agama, budaya, dan pariwisata. Data jumlah fasilitas sosial yang rusak didasarkan pada hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pusat melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (DaLA) yang sebelumnya dilakukan pendataan dan inventarisasi oleh Tim Daerah. Dana yang dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial, bersumber dari APBN dan APBD dan didukung bantuan dari masyarakat.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor meliputi kantor pemerintah, pemerintah daerah, pelayanan publik, ketertiban dan keamanan, serta lingkungan hidup. Data jumlah gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang rusak didasarkan pada hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pusat melalui penilaian kerusakan dan kerugian (DaLA) yang sebelumnya dilakukan pendataan dan inventarisasi oleh Tim Daerah. Dana yang diperlukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari APBN/APBD, dan bantuan dari Masyarakat dan Swasta/Dunia Usaha, termasuk dukungan dari lembaga/ negara donor internasional. Dana yang dialokasikan untuk rehabilitasi dan

rekonstruksi bersumber dari APBN dan APBD.

6. Untuk pemulihan dini (early recovery), Pemerintah Pusat melalui BNPB mengalokasikan dana sekitar 315 milyar yang digunakan untuk kelima sektor tersebut diatas.

Kontribusi APBD Provinsi untuk pemulihan pasca bencana setelah dilakukan review terhadap PPAS dialokasikan sebesar Rp. 207.097.299.000,- atau (24% dari belanja langsung) yang mencakup seluruh sektor yaitu : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan kegiatan Rehabilitasi TK-SD pasca gempa sebesar Rp. 4.927.698.000,- Rehabilitasi Sekolah SMP sebesar Rp. 7.462.126.500,- , Rehabilitasi sedang gedung Praktek(Workshop) BLPT sebesar Rp. 300.000.000,- , Rehabilitasi Sekolah SMA dan SMK sebesar Rp. 6.471.618.230,-. Program Pendidikan Luar Biasa dengan kegiatan; Rehabilitasi Ruang SLB Negeri dan Swasta di Sumatera Barat sebesar Rp. 300.000.000,-. Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan sebagai berikut: Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB) SMK di Kab/Kota sebesar Rp. 12.000.000.000,- , Pengadaan buku-buku Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Tingkat SMA dan SMK se Sumatera Barat sebesar Rp. 281.437.300,- , Pengadaan Buku - Buku Pembelajaran Al Qur'an untuk SMA dan SMK sebesar Rp. 500.000.000,-, dan Rehabilitasi Jalan Lingkung dan sarana umum BLPT sebesar Rp. 225.500.000,-. Program Sekolah Sahabat Regional dan Internasional dengan kegiatan yaitu Pembangunan Unit Sekolah Baru SBI Sumatera Barat di Kota Padang sebesar Rp. 1.892.500.000,-, Pengadaan sarana Ruang Kelas SMA dan SMK bertaraf internasional sebesar Rp. 1.020.200.000,-. Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan antara lain Workshop Pengintegrasian materi bencana alam ke mata pelajaran yang relevan pada tingkat SMP, SMA dan SMK (Fisika dan Geografi) sebesar Rp. 201.582.000,- serta Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Mata pelajaran yang diintegrasikan dengan materi Bencana Alam tingkat SD sebesar Rp. 81.923.000,-. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan yaitu Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (Bufferstock) sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman sebesar Rp. 1.480.426.500,-. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Pemantauan Daerah Pra Bencana dan Pasca Bencana sebesar Rp. 139.900.700,- Bintel kesiapsiagaan bencana ke

Kab/Kota dan RSUD sebesar Rp. 100.000.000,-, Pertemuan Konsolidasi Tim Sub Regional dengan Kab/Kota dan RS sebesar Rp. 41.191.600,-, Peningkatan Sumber Daya Manusia Tim Siaga Bencana sebesar Rp. 166.052.500,-, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa sebesar Rp. 190.046.100,-, Pelatihan Penanganan Gizi dalam Keadaan Darurat sebesar Rp. 84.793.600,-, Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak Siaga Medik sebesar Rp. 1.319.823.000,-, Pelatihan Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 33.811.100,-, dan Peningkatan Pelayanan Siaga Tindak Medik di Rumah Sakit sebesar Rp. 2.997.715.000,-. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Pembangunan Jalan Sicincin – Malalak A sebesar Rp. 13.550.000.000,-, Pembangunan Jalan Sicincin – Malalak B sebesar Rp. 13.800.000.000,-, Pembangunan Jalan Propinsi Kabupaten Agam sebesar Rp. 7.885.250.000,-. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan sebagai berikut; Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi yang terletak di Wilayah Kab. Pesisir Selatan sebesar Rp. 1.355.800.000,-, Rehabilitasi Jembatan Propinsi sebesar Rp. 3.620.000.000,-, Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi yang terletak di Wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat sebesar Rp. 2.878.600.000,-, Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi yang terletak di Wilayah Kab. Agam dan Kota Bukittinggi sebesar Rp. 2.878.600.000,-, Pemeliharaan Berat Bahu Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan Peningkatan PSAM Kawasan Lumpo Kab. Pesisir Selatan sebesar Rp. 700.000.000,-, Peningkatan PSAM Kawasan IV Koto Kab. Agam sebesar Rp. 600.000.000,-, Pengembangan Kawasan Agropolitan sebesar Rp. 200.000.000,-. Program Penataan Bagunan dan Lingkungan dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kantor Pemda sebesar Rp. 50.000.000.000,-. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya dengan kegiatan Pengukuran dan Perencanaan Checkdam Batang Kamumuan Kab. Padang Pariaman sebesar Rp. 100.000.000,-, Pengukuran dan Perencanaan Checkdam Batang Gasan Kab. Padang Pariaman sebesar Rp. 100.000.000,-. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan/Irigasi, Rawa dan Pengairan lainnya dengan kegiatan Rehabilitasi Irigasi Wewenang Propinsi dan Lintas Kab/Kota Wilayah I (Pessel – Mentawai) sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Rehabilitasi Irigasi wewenang Propinsi dan lintas Kab/Kota Wilayah II (Padang – Pariaman) sebesar Rp. 3.000.000.000,-, Rehabilitasi Irigasi Wewenang Propinsi

dan Lintas Kab/Kota Wilayah V (Agam – Bukittinggi) sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Rehab Irigasi DI Si Caung, Kab. Padang Pariaman (DAK) sebesar Rp. 3.335.000.000,-, Rehab Irigasi DI Ladang Laweh Kab. Padang Pariaman (DAK) sebesar Rp. 2.636.580.000,-. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tampung (Hulu Batang Mangor) sebesar Rp. 11.000.000.000,-, Pengendalian banjir Batang Tiku Tahap II Kab. Agam (Tahun Jamak) sebesar Rp. 4.928.000.000,-, dan Pengendalian Banjir Batang Gasan Tahap II kab. Padang pariaman (Tahun Jamak) sebesar Rp. 8.313.000.000,-. kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 350.000.000,- dan Fasilitas Perencanaan kelembagaan ekonomi masyarakat pasca gempa sebesar Rp. 100.000.000,-. Program Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan kegiatan yaitu Pengadaan dan Pemasangan sarana perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, deliniator, cermin tikungan, traffic light) sebesar Rp. 400.000.000,-. Program Pengendalian dan pengamanan Lalulintas dengan kegiatan Investigasi Kecelakaan lalu Lintas, Rawan longsor dan bencana Alam sebesar Rp. 25.000.000,-. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Program Perluasan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Padat karya Produktif sebesar Rp. 1.783.716.000,-. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan yaitu Identifikasi dan Pembinaan Normatif terhadap perusahaan dan pekerja yang terkena dampak gempa pada perusahaan di kabupaten/kota sebesar Rp. 24.964.000,- dan Pembinaan Penyelesaian HI oleh Mediator dan penanggulangan Unjuk Rasa di Perusahaan sebesar Rp. 410.894.500,-. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam dengan kegiatan yaitu Pemetaan Distribusi Penduduk di Sekitar Gunung Tandikat Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 75.000.000,-, Pemetaan Gerakan Tanah Kab. Pasaman dan Kab. Agam (Lanjutan) sebesar Rp. 80.000.000,-, Pemetaan mikrozonasi daerah Lubuk Sikaping dan sekitarnya sebesar Rp. 75.000.000,-, Monitoring Aktifitas Gunung Api di Sumatera Barat sebesar Rp. 50.000.000,- dan Pemantauan dan Evaluasi Bencana Geologi sebesar Rp. 40.000.000,-. Program pembinaan Para pengadang cacat dan Eks Trauma dengan kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Panti Cacat sebesar Rp. 100.000.000,-. Program

Pengembangan Pendidikan Budaya dengan kegiatan yaitu Pembinaan Teknis Museum/Pemilik BCB dan Pendataan BCB di Daerah pasca Gempa (Kab. Agam, Kab/Kota Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan) sebesar Rp. 50.000.000,-. Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya dengan kegiatan Perekaman Pendokumentasian di Daerah Pasca Bencana pada daerah (Agam, Kab/Kota Padang Pariaman) sebesar Rp. 100.000.000,-. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan Rehabilitasi Benda Cagar Budaya Pasca Gempa sebesar Rp. 150.000.000,-. Program Pengembangan Promosi Pariwisata dengan kegiatan Partisipasi pada Event Pariwisata untuk Memulihkan Citra Pariwisata Pasca gempa sebesar Rp. 200.219.000,-. Program Pengembangan Lingkungan Wisata dengan kegiatan Pemberdayaan masyarakat Peduli Pariwisata pada pasca gempa sebesar Rp. 250.000.000,-. Program Pengembangan Produk Wisata dengan kegiatan Pembinaan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata Sumatera Barat Pasca gempa sebesar Rp. 200.000.000,- dan Pembinaan Pengembangan Destinasi Pariwisata pasca Gempa sebesar Rp. 250.000.000,-. Program Pengelolaan Belanja dan Asset Daerah dengan kegiatan Penatausahaan Asset Daerah Pasca gempa sebesar Rp.700.000.000,-. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil Menengah dengan kegiatan yaitu Diklat Perkoperasian bagi Aparat Nagari/Kecamatan korban Gempa sebesar Rp. 37.000.000,- dan Diklat Manajemen Usaha Ritel Bagi KUMKM pasca Gempa sebesar Rp. 37.000.000,-. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan kegiatan yaitu Registrasi dan Investasi PKL dengan Koperasi serta Pembuatan ID Card PKL sebesar Rp. 95.000.000,-, BinteK Terhadap PKL yang diregistrasi sebesar Rp. 10.000.000,-, Lounching Registrasi PKL sebesar Rp. 55.000.000,-, Sosialisasi Program Registrasi PKL sebesar Rp. 55.000.000,-. Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditi untuk Sektor Industri dengan kegiatan yaitu registrasi dan Bantuan Modal PKL sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan Pembangunan Pasar PKL sebesar Rp. 950.000.000,-. Program Penerapan pemerintahan yang Baik (Good Governance) dengan kegiatan yaitu Koordinasi kebijakan Pengembangan pasar dan Pusat Perbelanjaan Pasca Gempa Bumi di Sumatera Barat sebesar Rp. 50.000.000,- dan Koordinasi Pemulihan Produksi Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan Pasca Gempa sebesar Rp. 50.000.000,-. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dengan kegiatan Restocking Perairan Umum Pasca gempa sebesar Rp. 100.000.000,-. Program

Perbaikan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dengan kegiatan Fasilitas Mitigasi Bencana Alam bagi Masyarakat sebesar Rp. 75.000.000,-. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya pasca Gempa sebesar Rp. 175.000.000,-, Peningkatan Mutu Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Pasca Gempa sebesar Rp. 175.000.000,-, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program pasca Gempa Perikanan Budidaya sebesar Rp. 30.000.000,- dan Rehab sarana Prasarana Bagi Masyarakat pasca Gempa sebesar Rp. 250.000.000,-. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan Pemberdayaan Nelayan Tangkap (Pengadaan Long Tail) Pasca Gempa sebesar Rp. 100.000.000,-, Pengadaan Fish Box Ukuran 50 Liter Perbaikan Mutu Ikan Bagi Nelayan Pasca Gempa sebesar Rp. 75.000.000,-, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pasca Gempa Perikanan tangkap sebesar Rp. 30.000.000,- dan Pelatihan Penangkapan Ikan Dengan Mini Long Line sebesar Rp. 75.000.000,-. Program Optimalisasi dan Pemasaran Produk Perikanan dengan kegiatan Pengadaan sarana Pengolahan Ikan bagi Wanita Nelayan terkena Dampak Gempa sebesar Rp. 100.000.000,-, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan kegiatan P2HP pasca gempa sebesar Rp. 30.000.000,- dan Diversifikasi Pengolahan Ikan bagi pengolah Ikan yang Kena Dampak Gempa sebesar Rp. 50.000.000,-. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tunda Jual Bagi Kabupaten Yang Terkena Dampak Bencana gempa Bumi sebesar Rp. 75.000.000,-, Penumbuhan dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebesar Rp. 100.000.000,- dan pemanfaatan Pekarangan Masyarakat Petani Yang terkena Gempa Bumi sebesar Rp. 50.000.000,-. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak dengan kegiatan Pembangunan RPH Padang dan Padang Panjang sebesar Rp. 750.000.000,-, Rehabilitasi Pos Keswan sebesar Rp. 462.400.000,- dan Pelayanan Kesehatan Hewan Gratis Pasca Gempa sebesar Rp. 100.000.000,-. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pembangunan Pertanian dan Rehab SPP Negeri padang sebesar Rp. 2.255.553.000,-. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SPP Negeri Padang sebesar Rp. 10.333.197.000,-.

BAB IV

PENUTUP

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 ini belumlah sepenuhnya dapat menjawab seluruh usulan atau aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat, namun dengan memperhatikan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Kapasitas Keuangan Daerah, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 tetap diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tersebut. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 secara teknis tetap mengacu kepada sistem anggaran berbasis kinerja yang diatur oleh Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirobah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Peraturan perundang-undangan tersebut telah diupayakan semaksimal mungkin untuk kita pedomani dan ikuti.

Untuk itu, guna kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 ini pada gilirannya memerlukan pembahasan bersama yang didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas bagi kepentingan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua.

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Padang, 8 Desember 2009
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN